

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah.

Masalah besar yang dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27.54 juta orang. Dalam hal ini kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di

kota dan desa. tingkat kemiskinan di kota naik dari 7,38 persen pada maret 2020 menjadi 7,89 persen pada maret 2021. Begitu dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12.82 persen menjadi 13.1 persen. dalam hal ini upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan terutama di desa dengan salah satu cara yaitu mengalokasikan dana desa yang meliputi dengan berbagai program-program. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat dan juga pemerintahan desa.

Dengan adanya undang-undang tersebut kini masyarakat desa sudah diakui sebagai masyarakat hukum dan juga eksistensi desa telah diakui oleh negara. undang-undang desa yang baru memberikan sebuah paradigma baru yakni desa membangun bukan lagi membangun desa. Selain itu berkedudukan sebagai self governing community, yang dimana desa memiliki peran didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Undang-undang desa juga sejalan dengan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, dalam hal ini akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerima desa. Berdasarkan peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten /kota.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan secara teoretis. dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dalam pembagian untuk setiap desa dibagikan secara proposional yaitu paling sedikit 10% yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan.

Menurut Badan Pusat Statiska (BPS) Kabupaten pasuruan memiliki wilayah dengan luas 1.474,015 km² dengan Jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1.605.969 Jiwa mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1.592.078 Jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 %. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 151.430 Jiwa dari tahun 2019 sebanyak 141.090 Jiwa. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat kalangan bawah yang pendapatannya berkurang bahkan terhenti karena melambatnya kinerja perekonomian daerah. Sedangkan Garis Kemiskinan Kabupaten Pasuruan menurun dari tahun 2019 sebesar Rp. 462.738/kapita/bulan menjadi Rp. 255.299/kapita/bulan pada tahun 2020. Pemerintah mempunyai strategi dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan penyaluran dana desa sebagai upaya dalam kesenjangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. dalam hal ini pemerintah kabupaten pasuruan menerima anggaran dana desa sebesar 361,806,448,000 untuk 337 desa yang tersebar di

wilayah kabupaten pasuruan.

Dalam hal ini salah satunya penerima dana desa yaitu Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Dimana dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 Desa Capang mendapatkan anggaran Dana Desa yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mendapatkan Anggaran sebesar Rp.752.568. ditahun 2018 sebesar Rp. 792.553. ditahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp.929.561. ditahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 949.937.000 dan menyangkut kebutuhan masyarakat desa. diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari penelitian ini yaitu terciptanya dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan ditahun 2021 mengalami kenaikan cukup besar dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 1.022.755.000.00. dengan adanya Dana Desa tersebut diharapkan dapat berjalanya penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat paling bawah. Dana Desa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meretaskan angka kemiskinan, pemeliharaan infrastruktur desa, serta penyelenggaraan program pemberdayaan desa. Seperti yang saya amati di desa capang menerima anggaran dana desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dimana masih banyak yang perlu diperbaiki seperti contoh dalam infrastruktur desa akses jalan pintu masuk di desa capang mengalami kerusakan yang cukup parah dimana jalan desa yang seharusnya melayani dalam segala hal aktifitas masyarakat memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat desa serta kurangnya lampu penerangan di malam hari dan

di desa Capang sendiri tidak ada tempat transaksi jual beli seperti pasar tradisional dimana masyarakat harus berjalan jauh menuju pasuruan kota maupun pasar lawang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dimana hal tersebut dapat menghambat kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan perekonomian desa.

Oleh karena itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dalam urusan pembangunan desa maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang desa untuk meningkatkan kesejahteraan dari hal segi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Selain melibatkan masyarakat kegiatan pengelolaan dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Dana Desa dengan Studi kasus Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Melalui Peraturan Bupati No.4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan?
2. Faktor-faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan mengenai Pengelolaan Dana Desa sebagai paya dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama pendekatan ilmu kebijakan publik dalam pemanfaatan yang lebih empiris dalam menganalisis dan kiranyamengatasi persoalan masyarakat.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan, khususnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi tentang implementasi kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Peningkatan Pembangunan Masyarakat.
3. Penelitian ini bermanfaat dalam rangka mengasah kemampuan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat.